
LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital

Nuhbatul Basyariah
STEI Hamfara Yogyakarta
nbasyariah@gmail.com

Abstract

The development of transaction and business models in the current digital era requires Muslims to understand the facts and concepts of correct transactions, in order to avoid acts that violate sharia, one of which is transactions that contain gharar. To understand sharia, we must learn from sources of Islamic law, one of which is the hadith of the Prophet Muhammad. This study aims to describe and analyze comprehensively with various sides of the study of economic hadith about gharar in business. This research is a qualitative type with a literature study approach. The results of the study show that there are many hadiths that explain prohibited buying and selling and business transactions due to the presence of gharar or unclear elements. Because it can harm one of the parties to the transaction. A business is said to be permissible or lawful if it is free from all elements of maghrib; maysir, gharar, usury.

Keyword: Gharar, Buying and Selling, Economic Hadith, e-business, Digital Age

Abstraksi

Perkembangan model transaksi dan bisnis di era digital saat ini menuntut umat Islam harus memahami fakta dan konsep transaksi yang benar, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariah, salah satunya transaksi yang mengandung gharar. Untuk memahami syariah, kita harus belajar dari sumber hukum Islam, salah satunya adalah hadist Rasulullah SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis komprehensif dengan berbagai sisi kajian dari hadist ekonomi tentang gharar dalam bisnis. Penelitian merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak hadist yang menjelaskan tentang jual beli dan transaksi bisnis yang terlarang dikarenakan adanya unsur gharar atau tidak jelas. Karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Suatu bisnis dikatakan boleh atau halal jika ia terbebas dari semua unsur maghrib; maysir, gharar, riba.

Kata Kunci: Gharar, Jual Beli, Hadist Ekonomi, e bisnis, Era Digital

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, memiliki seperangkat aturan yang lengkap bagi pemeluknya agar senantiasa berada dalam keselamatan. Islam tidak hanya

mengatur masalah ibadah (hubungan manusia dengan tuhan) semata, tapi juga mengatur masalah akhlaq (hubungan manusia dengan dirinya sendiri) seperti pengaturan masalah pakaian, makanan, minuman, dan lainnya, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah) seperti transaksi ekonomi, kegiatan sosial, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya (Hosen 2009). Islam memiliki sumber utama dalam penggalan hukumnya, yaitu Qur'an dan hadits. Dari dua sumber hukum ini manusia dapat menggali hukum terkait aktifitas yang akan dilaksanakan sebagai pedoman dan jaminan kesesuaiannya dengan aturan agama Islam. Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadist dapat diartikan nash yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, dapat berupa qouliyah (perkataan) rasul, fi'liyah (perbuatan) rasul, dan taqririyah (ketetapan) rasul (Turmudi 2017).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah transaksi ekonomi dan bisnis seperti; jual beli, sewa, kontrak kerja, utang-piutang, kerjasama, dan lain sebagainya (Triono 2017). Semakin pesatnya model bisnis dan inovasi trasaksi jual beli di era digital saat ini menjadikan kita harus lebih hati-hati dalam memahami dan mengambil model transaksi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita, tapi juga tetap terjaga dari *shariah compliance*-nya, dan itu yang terpenting bagi seorang muslim (Jabbar dkk. 2018).

Perkembangan transaksi online dengan berbagai model kesepakatan dan pembayaran tidak hanya memberi kemudahan pada manusia, tetapi juga tidak sedikit yang mendatangkan permasalahan baru mulai kesalahpahaman antara orang yang bertransaksi hingga penipuan (barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dijual di *marketplace* dan adanya unsur kesengajaan), hingga pencurian (Turmudi 2017). Salah satu praktek jual beli dan bisnis yang dilarang dalam Islam, tetapi menjadi hal biasa dilakukan dalam bisnis modern saat ini adalah praktek gharar (*uncertainty*).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kajian literatur juga dapat diartikan sebagai ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta

informasi baik masa lalu maupun saat ini dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan (Creswell 1998).

Tulisan ini mencoba menguraikan dan menganalisis gharar dari aspek bahasa, tematis komprehensif, konfirmatif realitas historis, generalisasi serta aspek praktisnya untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif sehingga menemukan pemahaman yang benar dalam upaya menghindari perkara-perkara yang dilarang aturan Islam dalam kehidupan kita, khususnya dalam praktek bisnis.

Pembahasan

Gharar Menurut Aspek Bahasa

Secara etimologi, Gharar merupakan isim mashdar dari (غَرَّرَ). Makna kata *gharar* berkisar pada risiko (*kbathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta'arrudh lil balakab*). Secara terminologi terdapat sejumlah definisi *gharar* dari para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyah bahwa Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*) الغرر: هو المجهول العاقبة العاقبة. Pendapat lainnya oleh Ibnu Qoyyim yang mengatakan Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya الغرر: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره

Pendapat lainnya adalah dari Abu Ya'la bahwa gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ada yang lebih nampak/ jelas

الغرر : ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat dimaknai gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Kajian Tematis Komprehensif Tentang Hadist Larangan Jual-beli Gharar

Beberapa hadist yang membahas tentang larangan Jual Beli Gharar antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin As Sammak) dari (Yazid bin Abu Ziyad) dari (Al Musayyab bin Rafi') dari (Abdullah bin Mas'ud) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."

Hadist tersebut adalah salah satu dalil yang melarang jual beli gharar. Masih ada beberapa hadist lagi yang menjelaskan tentang larangan jual beli gharar seperti:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar." (HR. Muslim III/1153).

Beberapa hadist yang semakna dengan hadist tentang gharar diatas adalah hadits Hakim bin Hizam secara marfu':

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual apa yang tidak ada disisimu (padamu)".

Maksudnya adalah jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, belum kamu pegang atau di luar kemampuanmu. Masuk juga didalamnya seperti menjual burung yang berada di angkasa atau ikan yang berada di laut dan yang semisalnya.

Gharar juga dikaitkan dengan Larangan tentang 'Asbil Fahl, yaitu menyewakan hewan jantan baik dari jenis onta, kuda, sapi, kambing, ayam dan selainnya untuk mengawini hewan betina. Larangan tersebut tertera dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhuma riwayat Muslim dan hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari. Penjelasan diharamkannya 'Asbil Fahl ini karena air dari hewan jantan tidak diketahui kadar dan ukurannya, menghasilkan buah atau tidaknya, sehingga semua ini masuk ke dalam kategori gharar. Hadits lainnya adalah oleh Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alih wa sallam melarang dari menjual anak dari anak yang berada dalam perut onta".

Larangan ini tentunya karena ada gharar dalam mu'amalat yang terjadi, tidak diketahui dalam perut ontan ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih-lebih anaknya kelak. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu riwayat Muslim tentang larangan menjual dengan lemparan kerikil. Dan larangan tersebut pada dua bentuknya:

Satu : Penjual berkata kepada pembeli: "Lemparlah kerikil, kerikil jatuh di atas barang apa saja maka harga barangnya Rp. 10.000,-", dan penjual memiliki aneka ragam barang dari harga di bawah Rp. 10.000,- sampai harga lipat ganda di atas Rp. 10.000,-. Maka andaikata kerikilnya jatuh di atas kotak korek api yang kosong maka harganya juga Rp. 10.000,-. Ini tentunya masuk dalam bentuk gharar.

Dua : Penjual tanah berkata kepada pembeli : "Lemparlah kerikil, sejauh mana kerikil itu jatuh maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian (harga yang telah ia tentukan)".

Bentuk gharar dalam bentuk kedua ini juga jelas, sebab orang-orang berbeda dalam kekuatan melempar dan kencangnya hembusan angin juga berbeda. Hadits Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu 'anhu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alibi wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah".

Al-Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli : "Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli", walaupun barangnya belum dibuka atau diperiksa. Al-Mulamasah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: "Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli", walaupun belum dilihat dan diperiksa. Bentuk gharar dalam Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah ini tentunya jelas. Karena itu wajar ada larangan dari perbuatan ini.

Hadits Ibnu 'Umar dan lainnya riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

نَهَى الْبَائِعَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ النَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا وَالْمَشْتَرِيَ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alibi wa sallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli".

Pohon yang baru berbuah dan belum nampak apakah hasilnya nanti baik atau tidak, penjualannya masuk ke dalam gharar. Karena itu syari'at Islam hanya membolehkan menjual buah di pohon kalau hasil sudah jelas nampak baik.

Jual Beli secara Gharar (yang tidak jelas sifatnya) adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur judi (maysir). Imam Nawawi menjelaskan:

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ؛ ولهذا قدمه مسلم ، ويدخل في مسائل كثيرة غير منحصرة

Artinya: Adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli (bab al-buyu'). Sehingga, Imam Muslim menempatkan hadist gharar ini di bagian pertama (pent- dalam Kitabul Buyu'), dan memasukkan ke dalamnya berbagai masalah yang tidak terhitung seperti: jual beli barang yang tidak ada (المعدوم), jual beli barang yang tidak diketahui (المجهول), jual beli barang yang tidak dapat diserahkan (ما لا يقدر على تسليمه), jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual (ما لم يتم ملك البائع عليه), jual beli ikan di dalam kolam yang lebar (بيع السمك في الماء الكثير), jual beli air susu yang masih berada di dalam puting hewan (اللين في الضرع), jual beli janin yang ada di dalam perut induknya (بيع الحمل في البطن),

Imam Nawawi menambahkan bahwa jual beli barang secara mulamasah, secara munabadzah, jual beli barang secara habalul habalah, jual beli barang dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua yang terkategori jual beli yang ditegaskan oleh nash-nash tertentu, maka semua model jual beli itu termasuk dalam larangan jual beli barang secara gharar. Akan tetapi jual beli secara gharar ini disebutkan secara sendirian dan ada larangan secara khusus, karena praktik jual beli gharar ini termasuk praktik jual beli jahiliyah yang amat terkenal.

Syeikh Muhammad Hamzah menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi pada obyek akad/ محل العقد seperti pada barang atau harga barang dalam akad, berikut beberapa jenis gharar yang lazim terjadi pada obyek akad:

1. Ketidakjelasan pada jenis obyek (الجهل بجنس المحل):

كأن يقول : بعثك سلعة بعشرة ، أو بعثك ما في كمي بعشرة

Artinya: “seperti seorang yang berkata: saya jual kepada anda barang senilai 10, atau saya jual kepada anda barang yang ada disakuku senilai 10”, tanpa membatasi jenis barang yang dijual.

2. Ketidakjelasan atas spesifikasi obyek (الجهل بنوع المحل),

بعتك حيواناً بكذا ، دون أن يبين نوع هذا الحيوان أهو من الجمال أم الشاة

Artinya: “seperti seorang yang berkata: saya jual hewan senilai x, tanpa menjelaskan spesifikasi hewan, apakah hewan tersebut unta atau kambing”, maka jual beli ini fasad karena ketidakjelasan spesifikasi obyek.

3. Ketidakjelasan atas sifat obyek (الجهل بصفة المحل)

بيع ما تلده البهيمة ، فالبيع معلق على ولادة البهيمة ، فإن ولدت لزم المشتري الثمن على أي صفة جاء بها المولود ، وإن لم تلد ، فلا يكون هناك بيع

Artinya: ”seperti jual beli yang akan dilahirkan oleh binatang ternak. Jual beli ini tergantung dengan kelahiran binatang ternak, jika binatang ternak tersebut melahirkan anak, maka pembeli wajib membeli dengan harga tertentu dengan sifat apapun yang melekat pada anak binatang ternak. Namun, jika ternak tersebut tidak melahirkan, maka tidak ada jual beli”. Artinya, jual beli ini tertolak karena ketidakjelasan atas sifat obyek barang.

4. Ketidakjelasan atas ukuran obyek (الجهل بمقدار المحل),

فلا يصح بيع سلعة مجهولة القدر ، أو بيع سلعة بثمن مجهول القدر

Artinya: “tidak sah jual beli barang yang tidak jelas ukuran/takarannya, atau jual beli barang yang tidak jelas harganya”.

5. Ketidakjelasan atas zat obyek (الجهل بذات المحل),

كبيع ثوب من ثياب مختلفة ، أو بيع شاة من قطع ، دون تحديد ذات السلعة المباعة .

Artinya: “seperti jual beli pakaian dari beragam jenis pakaian, atau jual beli kambing yang terdapat di padang pasir, tanpa membatasi zat barang yang dijual”

6. Ketidakjelasan jangka waktu (الجهل بالأجل),

لبيع بثمن مؤجل إلى أجل غير محدد ، كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة

Artinya: “seperti jual beli dengan harga tangguh tanpa dibatasi waktunya, atau jual beli barang dengan harga tangguh hingga waktu unta melahirkan”.

Dalam jual beli ini terdapat gharar yang muncul dari penundaan pembayaran hingga jangka waktu yang tidak jelas.

7. Ketidakjelasan karena tidak mampu diserahkan terimakan (عدم القدرة على التسليم),

فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه ، أو بيع الدين بالدين ، أو بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه

Artinya: “tidak sah jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan, seperti unta yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, atau jual beli hutang dengan hutang, atau jual beli atas barang sebelum dikuasai”.

8. Ketidakjelasan karena bersepakat atas barang yang tidak ada (لتعاقد علي المعدوم)

Terkait dengan hal ini, terdapat kaidah fiqh:

أن كل معدوم في الحال ، مجهول الوجود في المستقبل ، لا يجوز بيعه

Artinya: “setiap barang yang tidak ada zatnya pada saat transaksi, dan tidak jelas keberadaannya di masa datang, maka tidak boleh diperjual belikan”.

وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل ، بحسب العادة ، يجوز بيعه

Artinya: “Adapun, sesuatu yang tidak ada barangnya (pada saat) transaksi, namun bisa diadakan pada masa datang sesuai dengan adat kebiasaan, maka diperbolehkan jual beli atasnya”.

Gharar Dalam Kajian Konfirmatif

Di dalam al Quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS: Al-Baqoroh 188).

Jika gharar dimaknai pula dengan ketidakpastian, dalam kondisi dan kasus tertentu akan semakna dengan judi (Maysir) (QS: Al-Maidah: 90)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS: Al-Maidah: 90).

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut Allah melarang Maysir (berjudi). Berjudi adalah aktifitas yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam beberapa kasus dan aktifitas bisnis saat ini banyak sekali macam bisnis yang mengandung maysir dan gharar.

Gharar dalam Realistis Historis

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “(Kita) dilarang dari (melakukan) dua bentuk jual beli: yaitu secara mulamasah dan munabadzah. Adapun mulamasah ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabadzah ialah masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya”. (HR Muslim)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع

Dari Abu Sa'ad al-Khudri ra, ia berkata, “Rasulullah telah melarang kita dari (melakukan) dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung ketidakjelasan: yaitu jual beli secara mulamasah dan munabadzah.

Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik-balikinya; Munabadzah ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itupun melemparkan pakaiannya kepada pelembar pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan.” (HR. Bukhari, Muslim)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبله . قال وحبل الحبله أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Adalah kaum jahiliyah biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan, habalul habalah yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting, kemudian Nabi melarang yang demikian itu.”

Keberadaan beberapa hadist diatas menunjukkan bahwa pada masa rosulullah telah terjadi berbagai praktek transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian/gharar. Hingga ketika aktifitas itu sampai atau diketahui oleh Rosulullah SAW, maka transaksi itupun dilarang dengan munculnya hadist tersebut.

Gharar dalam Analisis Generalisasi dan Aspek Praksis

Syaikh Muhammad Hamzah menjelaskan, bahwa jual beli gharar (بيع الغرر) hukumnya haram. Ini adalah prinsip dalam fiqh jual beli.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa "Rasul SAW melarang jual beli gharar".

Namun, tidak semua jenis gharar diharamkan. Jika gharar yang terjadi adalah ringan (gharar yasir), ada hajat untuk itu, dan masyarakat menerima hal tersebut, dimana patokannya adalah kebiasaan (urf) masyarakat, hal tersebut tidak mempengaruhi jual beli. Contohnya seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang dijual. Yang dilarang adalah gharar yang dominan (gharar fahisy) yang menyebabkan perselisihan dan satu sama lain saling memakan harta secara batil."

Dalam perkembangan konsep dan model sekarang ini, makin banyak kreatifitas bisnis yang denganya kalo kita sebagai kaum muslimin tidak berhati-hati kan terperosok dalam aktifitas transaksi gharar ini. Jika kita telaah secara mendalam kita akan menemukan madhorot-madhorot dalam transaksi ini. Mungkin saja dalam pandangan qoidah hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ini akan ada bahkan banyak kaum muslimin yang memandang sisi kemanfaatan dalam aktifitas-aktifitas transaksi yang mengandung gharar. Atau mungkin saja ada ulama' yang menganggap gharar dan dilarang dalam Islam, namun masih juga ada ulama' yang tidak masuk dalam transaksi gharar dan boleh dilaksanakan.

Mashlahah dan madharat Larangan Jual Beli Gharar

Garis Besar konsep Kemaslahatan Kata masalahah (مصلحة) secara etimologi berasal dari kata يصلح, اصلح, يصلح \ حاصلا, يصلح, اصلح yang berarti mendatangkan kebaikan.

Pengertian maslahat secara terminology adalah mengambil manfaat dan menolak yang menimbulkan madorot (Abdul Wahab K, 1972, 98). Maslahat merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Melalui hukum-hukum yang ditetapkan- Nya dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Tujuan tersebut mencakup 6 (enam) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap kehormatan diri, dan perlindungan terhadap harta kekayaan (Abu Hamid al Ghazali, 1983, 140).

Ditinjau dari adanya kebutuhan atau kepentingan manusia, maslahat terdiri dari beberapa tingkatan, yakni *darúriyyât*, *hâjiyyât* dan *tabsîniyyât*. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing- masing dari keenam tujuan pokok di atas merupakan maslahat pada tingkat *darúriyyât*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahat pada tingkat *hâjiyyât*. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan maslahat pada tingkat *tabsîniyyât* (Jalaludin Abd ar-Rahman, 1983, 18-23). Maslahat mengandung 2 (dua) unsur yang bersifat simultan, yakni dapat mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/ baik atau yang membawa kemanfaatan/kebaikan, dan dapat mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif destruktif atau yang membawa kerusakan/mudarat.

Kemaslahatan juga menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-maslahah al-khâssah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maslahah al-âmmah*), dengan pemberian prioritas kepada kepentingan umum/masyarakat luas. Disamping itu, kemaslahatan juga memiliki tiga dimensi. *Pertama*, kemaslahatan yang legalitasnya diakui oleh syara'. *Kedua*, masalah yang legalitasnya jelas ditolak oleh syara'. *ketiga*, masalah yang legalitasnya didiamkan oleh syara' (Jalaludin Abd Rahman, 1983, 14). Dimensi kemaslahatan yang memiliki legalitas dari nash, terdapat pada kebolehan dan larangan jual beli.

Secara implementatif, terdapat tiga cara dalam mengungkap kemaslahatan yang terdapat dalam *maqashid asy-Syar'i* (Assafri Jaya Bakri, 1996, 92). *Pertama*, melakukan penelaahan pada lafal *al-amr* dan *al-Nahy* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Cara pertama ini memerlukan kepatuhan pada ketentuan yang ada dalam nas. *Kedua*,

dengan cara penelaahan *illah al-amr* dan *alnahy*. *Ketiga*, dengan cara analisis terhadap sikap diam *al-syaari'* dari pensyariatan sesuatu. Dengan demikian, upaya penetapan masalahat harus mengacu kepada ketentuan *nas* sehingga tidak terjadi penetapan hukum masalahat yang kontradiktif dengan *nas*.

Dalam kata gharar terdapat makna adanya sesuatu yang membahayakan dalam suatu perbuatan bagi manusia. Para Ulama sepakat bahwa dalam istilah gharar terdapat sesuatu yang tidak pasti atau spekulatif dalam menerima suatu konsekuensi, utamanya dalam hal jual beli. Adanya unsur bahaya dan tidak adanya kejelasan konsekuensi inilah yang menjadikan alasan adanya keharaman gharar dalam jual beli. Sebab dalam jual beli harus terjadi tukar menukar harta dan diakhiri dengan adanya pemindahan hak milik secara sukarela.

Adapun larangan jual beli gharar disandarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut (Muhammd Akram Khan, tt, 177) : *“Diriwayatkan dari Abi Hurairah Bahwa Rasulullah saw melarang transaksi al-Hashob (dengan melempar batu) dan transaksi al-gharar”* Hadits di atas diperkuat dengan hadits lain yang berbunyi *Nabi Saw bersabda: “Janganlah menjual ikan yang ada di laut, karena itu merupakan gharar”* (Muhammad Tohir Mansoori, 2010, 178).

Dari hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam jual beli gharar terdapat empat resiko dan ketidakpastian yaitu (Muhammad Tohir M, 2010, 179) : (1) Judi dan spekulasi ini terdapat dalam jual beli yang ditentukan oleh jatuhnya lemparan kerikil; (2) hasil yang tidak menentu, ini dapat dilihat pada transaksi seperti jual beli ikan di dalam laut; (3) keuntungan mendatang yang tidak diketahui; dan (4) ketidaktelitian dalam jual beli.

Berdasarkan pada hadits tentang larangan gharar di atas, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fikih sebagai landasan untuk menghindari terjadinya jual beli gharar. Di antara kaidah tersebut adalah: *”Seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimilikinya”*.

Maslahat memiliki posisi sentral dalam Islam. Begitu pentingnya masalahat, seorang ulama besar Jamal al-Bana mengutip satu kaidah yang berbunyi, *“Tuhan tidak akan menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya mengandung kemaslahatan* (Jamal al Bana, 2008, 62). Dengan demikian apapun bentuk anjuran, apakah yang bersifat perintah ataupun larangan memiliki kandungan masalahat. Begitu juga dalam larangan

jual beli gharar yang terdapat dalam hadits yang pernah di bahas sebelumnya dimana mengandung banyak kemudaratan dalam bentuk spekulasi, ketidakpastian dan ketidaktelitian dalam jual beli.

Terungkapnya kemudaratan dalam larangan jual beli dapat dipahami sebaliknya yaitu adanya kandungan maslahat dalam larangan jual beli gharar. Penentuan adanya kemaslahatan dalam jual beli gharar memiliki dimensi kemaslahatan yang diakui oleh syara' (*al-mashlahah mu'tabarah*). Berbagai kemaslahatan ditinggalkannya jual beli gharar sudah diuraikan dalam nash, baik kemaslahatan yang terkandung dalam nash larang jual beli gharar itu sendiri maupun kemaslahatan yang didapat melalui illah hukum yang terdapat dalam nash larangan jual beli.

Ditinjau dari sisi bentuk lafal hadits larangan jual beli gharar yang bersifat *muhkam* (kokoh)¹ dan *muqayyad* (keadaan yang asli dan tidak terpengaruh oleh hal lain), menunjukkan bahwa ketidakbolehan larangan jual beli gharar bersifat pasti dan tidak boleh dilanggar. Namun dalil larangan jual beli gharar ini terdapat pembatasnya (*muqayyad*)². Hal ini sebagaimana dijelaskan dengan ketentuan yang membolehkan menghadihkan buahbuahan sebelum manfaatnya dapat terbukti. Hal ini dibolehkan dengan alasan praktik gharar dalam tabarru apabila tidak berhasil mendapatkan barang yang dijanjikan, tidak menimbulkan kerugian karena tidak terdapat *imad* apapun untuk mendapatkannya. Sebaliknya gharar dalam akad tjari yang memberikan akibat membayar harga atas barang tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan kerugian (Muhammad Tohir M, 2010, 188). Disamping mengandung unsur larangan, hadits tentang larangan jual beli gharar juga menyiratkan adanya perintah untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu jual beli yang bersifat pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut: "Melarang sesuatu perbuatan itu, mengandung ketentuan perintah melakukan kebalikannya". Dalam hal ini, karena larangan gharar bersifat muhkam dan mutlak maka hukumnya sesuai dengan kemuhkaman dan kemuqayyadannya itu sendiri. Dengan demikian keimanan pada Allah Swt. dibuktikan dengan melaksanakan larangan dalam hadits ini dan melakukan

¹ *Muhkam* adalah suatu lafal yang dalalnya menunjukkan arti yang jelas dan terang, sehingga tidak memerlukan penafsiran dan ta'wil, Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fikih*, hlm. 174.

² *Muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya namun dibatasi oleh sesuatu hal dari batas-batas tertentu. Ahmad Abdul Majid, hlm 150

jual beli yang sebaliknya. Manfaat atau masalah dilaksanakannya larangan jual beli gharar adalah adanya sikap iman pada Allah Swt. Dan tidak adanya kontradiksi antara aqidah dengan muamalah.

Kemaslahatan larangan jual beli gharar juga dapat ditentukan dengan menganalisis *illat* hukum yang terdapat dalam hadist yang melarang menjual ikan di laut yaitu adanya sifat ketidakpastian dalam bertransaksi (Ahmad Abdul Majid, 1994, 198). Ketidakpastian dalam bertransaksi mengandung elemen bermain-main. Hal ini bertolak belakang dengan karakter jual beli menurut fikih yang bersifat pasti dengan adanya konsekuensi perpindahan hak kepemilikan. Dengan demikian adanya unsur ketidakpastian dalam jual beli bersifat bathil. Allah Swt. sendiri sangat mengecam perbuatan bermain-main dalam kebatilan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat ath-Thuur ayat 11-13.

Analisis Jual beli ON-LINE

Sekarang ini hampir semua hal dapat kita temukan dalam pasar online. Baik itu barang maupun jasa. Ketika kita membahas kebolehan akan jual beli asal tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti, maysir, gharar, dan riba, namun bagaimana dengan fakta dan analisis jual beli online?

Jual beli online akan mengikuti hukum asal jual beli itu sendiri yaitu mubah/ boleh asalkan erpenuhi syarat dan rukun jual-beli. Yaitu adanya kepastian pelaku, akad, obyek dan harga dalam jual beli meliputi terdapat dalam rukun dan syarat jual beli. Dalam standar kajian fikih, untuk mencapai keabsahan suatu aktivitas, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun jual beli yaitu (Harun Nashrun, 24) :

1. *Al-Muta'qidain*, dalam hal ini syarat orang yang melakukan aqad adalah berakal dan orang yang berbeda.
2. Sighat ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul yaitu sighat antara ijab dan qabul harus sesuai maksudnya , dan dilakukan dalam satu majlis.
3. Ada barang yang diperjual belikan. Syarat barang yang diperjual belikan meliputi:
 - a. Barang itu ada
 - b. Bersifat halal dan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c. Milik seseorang

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau sesuai dengan kesepakatan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat yang harus terpenuhi adalah :
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Jenis uang yang digunakan harus jelas
 - c. Boleh diserahkan pada waktu akad.

Adapun jenis-jenis khiyar adalah sebagai berikut :

1. Khiyar al-Majlis, adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan.
2. Khiyar at-Ta'yin, adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
3. Khiyar asy-Syarth, adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam waktu tenggang waktu yang ditentukan.
4. Khiyar al-Aib, adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan.
5. Khiyar ar-Ru'yah, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Fakta Jual Beli On-Line:

Definisi lain untuk bisnis online adalah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi tersebut, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu: 1) terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis

dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *salam* dan transaksi *istishna* (Ayub 2012). Transaksi *salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/ disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan, sedang transaksi *istishna* adalah bentuk transaksi dengan sistem pembayaran dengan disegerakan atau dapat juga dengan ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan (Usmani, n.d.); (Adawiah 2006). Adapun karakteristik dari bisnis online, yaitu: 1) terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut (Maulida 2021).

Bisnis online sama seperti bisnis offline, ada yang sesuai dengan syariah dan halal ada juga yang tidak sesuai dengan syariah dan terlarang. Begitu juga ada yang legal dan ada pula yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli *salam*, diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online jika mengandung salah satu sebab atau lebih dari beberapa sebab antara lain: 1) sistemnya haram, seperti *money gambling* atau judi. Maka jenis bisnis ini hukumnya haram baik di darat maupun di udara (online). 2) Barang/ jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan. 3) Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Dan 4) Hal lain yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan (Baits 2020).

Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sah-lah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: “Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak *khiyar* jika ia telah melihatnya”(Maliki 2009).

Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip

transaksi salam, kecuali pada barang/ jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam (Kushendar 2010). Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang/ jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang disifatkan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dipandang dari sisi positif dan negatifnya, jual beli online memang tidak bisa dihukumi sama. Sistem online akan memudahkan transaksi barang-barang yang kita inginkan dan jauh dari lokasi kita, namun bahayanya ketika tidak sesuai dengan pesanan. Maka ketika adanya pilihan-pilihan (khiyar) misal komplain dan tukar diberlakukan dalam transaksi tersebut, maka jual beli ini akan mendatangkan maslahat.

Saat ini kita berada pada masa kepemimpinan ekonomi kapitalisme sekulerisme, yang memandu dan mengarahkan manusia dalam berekonomi semata-mata untuk keuntungan materi, bahkan materi menjadi standar dan ukuran satu-satunya dalam kegiatan ekonomi sehingga parameter agama tidak berlaku dalam transaksi dan bisnis yang terjadi (Triono 2017). Tidak mengherankan bila praktek jual beli dan bisnis dalam bingkai ideologi kapitalis serba bebas nilai. Spekulasi, riba, manipulasi *supply* and *demand* serta berbagai kegiatan yang dilarang dalam aturan agama Islam menjadi hal yang wajar. Seolah agama tidak ada hubungannya dalam aktifitas transaksi bisnis mereka. Dengan alasan karena Islam itu suci, maka untuk menjaga kesuciannya adalah dengan membatasi tempatnya di masjid saja, bukan pasar yang kotor. Juga dengan alasan, aktifitas bisnis adalah masalah dunia, maka manusialah yang lebih tahu dengan urusan dunianya.

Kesimpulan

Berbagai model transaksi di era digital saat ini mengharuskan umat Islam lebih berhati-hati dalam mengambil dan melaksanakan model transaksi. Pemahaman dan pengetahuan akan mekanisme transaksi yang Islami tidak kalah pentingnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah Islam, sebelum melaksanakan transaksi dan bisnis. Gharar adalah salah satu jenis dan sifat yang menempel pada aktifitas tertentu dalam bisnis. Ketidakjelasan pada suatu bisnis yang dijalankan menjadikan transaksi rusuh jika tetap dilaksanakan. Bahkan menjadikan munculnya kedzaliman pada salah satu pihak jika dilaksanakan dengan unsur kesengajaan. Gharar termasuk yang terlarang

dalam bisnis dan transaksi Islam karena adanya unsur meragukan dan tidak jelas pada salah satu atau seluruh rukun transaksi.

Referensi:

- Abdul Wahab Kholaf, *Mashodir at-Tasyri' fi ma la nashsha fibi*, Cet III (Kuwait : Dar al-Qalam, 1972), hlm. 98
- Abu Hamid ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul*, Cet I Jilid I (Kairo, Matba'ah Mustafa Muhammad, 1938). hlm.140
- Ahmad Abdul Majid, *Mata Kuliah ushul Fikih*, (Pasuruan,: Garoeda Buana Indah, 1994), hlm. 198
- Assafri jaya Bakri. *Konsep Maqashid asy-Syar'i Menurut al-Syatibi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 92-103
- Adawiah, E R. 2006. *Applied Shari'ah in Financial Transactions. Global Islamic Finance Forum, Kuala Lumpur*.<http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2009/11/APPLIED-SHARIAH-IN-FINANCIAL-TRANSACTIONS.pdf>.
- Ayub, Muhammad. 2012. *Understanding Islamic Finance. Understanding Islamic Finance*. JohnWiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119209096>.
- Baits, Ammi Nur. 2020. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc.
- Hosen, Nadrattuzaman. 2009. "ANALISIS BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI." *Al-Iqtisad* 1 (1).
- Jabbar, Siti Faridah Abdul, Hasani Mohd Ali, Zakiah Muhammaddun Mohamed, and Faridah Jalil. 2018. "Business Ethics: Theory and Practice in an Islamic Context," 257–71. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8062-3_14.
- Kushendar, D. 2010. "Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam." *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. <http://103.44.149.34/elib/assets/buku/ensiklopedia-jual-beli-dalam-islam.pdf>.
- Maliki, Abdurrahman Al. 2009. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Maulida, Utami. 2021. "Akselarasi Bisnis Online Berbasis Instagram." *Madani Syari'ah* 4 (1): 54–66.
- Triono, Dwi Condro. 2017. *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid*

2. Jilid 1. Irtikaz.

Turmudi, Moh. 2017. "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27 (1): 1–12.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

Usmani, Maulana Taqi. n.d. "*Salam and Istisna .*" *English*.